



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 76 /PDT/2015/PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. H. YASIN IDRIS, Umur 73 tahun , bertempat tinggal di RT. 03 RW. 01 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai TERGUGAT I;
2. BACO BIN YAKUB, Umur 58 tahun bertempat tinggal di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai TERGUGAT II;
3. DAHLAN BIN YAKUB, Umur 53 tahun bertempat tinggal di RT. 01 RW.01 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, semula disebut sebagai PARA TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai ;

----- PARA PEMBANDING ; -----

M E L A W A N ;

SYAMSUDDIN Bin SUNA. Umur 55 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.05 RW.02 Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima, dalam tingkat banding Penggugat memberikan kuasa khusus kepada SYAMSUDDIN MS, SH. Advokad / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Sultan Kaharuddin Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 16 April 2015 dibawah register Nomor : No.17/Pdt.SK/2015/PN.RBI, semula disebut sebagai PENGGUGAT; selanjutnya disebut sebagai ;

----- TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 76/PEN.PDT/2015/PT.MTR. tanggal 28 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Mataram tanggal **1 September 2015** Nomor : 76 /PDT/2015/PT.MTR tentang
penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 25
Agustus 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba
Bima dengan Nomor 51/PDT.G/2014/PN.RBI mengemukakan hal – hal sebagai
berikut :

Adapun yang menjadi dasar-dasar atau alasan-alasan diajukan gugatan ini
adalah sebagai berikut :

Yang menjadi obyek sengketa :

Tanah Tegalan seluas $\pm 0,20$ Ha Terletak di So Sonco Ama Mida Kelurahan
Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Tegalan Muhtar Baba Raja/ Tanah Pekarangan
Bambang;
- Sebelah Timur dengan Parit/ Jalan Raya.
- Sebelah Selatan dengan Tanah Jafar AR.
- Sebelah Barat dengan tanah Tegalan A.Wahab Abdullah/ Gunung.

Selanjutnya tanah tersebut diatas disebut sebagai tanah obyek sengketa.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini dapat diuraikan
sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup seorang yang bernama SUNA AMA PAPA dan
meninggal dunia pada tahun 1972.
2. Bahwa selama hidupnya SUNA AMA PAPA mempunyai 2 (dua) orang
anak yaitu PENGUGAT dan SARUJIN BIN SUNA.
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris SUNA AMA PAPA juga
meninggalkan warisan berupa tanah tegalan yaitu tanah obyek sengketa.
4. Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik SUNA AMA PAPA yang
diperoleh dari hasil pemberian Hibah dari Pemerintah Desa Jatiwangi
pada tahun 1956 dan sejak itu pula SUNA AMA PAPA menguasai dan
mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut dan hal itu berlangsung
sampai tahun 2007.

Halaman 2 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat tiba-tiba pada tahun 2007 Para Tergugat menguasai dan sekaligus mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa.
6. Bahwa terhadap tindakan / perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan mendirikan rumah diatas tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, maka menurut hukum perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.
7. Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah dengan cara melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya dihukum dan diperintahkan untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT, bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.
8. Bahwa Penggugat selain menuntut diserahkannya tanah obyek sengketa, Penggugat juga menuntut kepada Para Tergugat ganti rugi terhadap penguasaan tanah obyek sengketa sejak tahun 2007 sampai 2014 yaitu sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
9. Bahwa untuk menghindari tanah sawah obyek sengketa dipindah tangankan oleh Para Tergugat dan untuk menjamin gugatan, maka Penggugat mohon supaya terhadap tanah obyek sengketa dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa.
10. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha meminta secara kekeluargaan atas tanah obyek sengketa, namun PARA TERGUGAT tetap tidak mau mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT.
11. Bahwa untuk menghindari PARA TERGUGAT mengulur – ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka kepada PARA TERGUGAT dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti sampai dengan tanah sawah obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada PENGGUGAT.
12. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik PENGGUGAT maka atas putusan Pengadilan Negeri Raba – Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verset, banding maupun kasasi.

Halaman 3 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Raba – Bima agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Ahli waris dari SUNA AMA PAPA.
3. Menyatakan menurut bahwa Tanah Tegalan seluas $\pm 0,20$ Ha Terletak di So Sonco Ama Mida Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Tegalan Muhtar Baba Raja/ Tanah Pekarangan Bambang.
 - Sebelah Timur dengan Parit/ Jalan Raya.
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Jafar AR.
 - Sebelah Barat dengan tanah Tegalan A.Wahab Abdullah/ Gunung.

Adalah merupakan tanah hak milik Penggugat yang berasal dari Warisan orang tua Penggugat yang bernama SUNA AMA PAPA.

4. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang telah menguasai tanpa alas hak yang benar menurut hukum atas tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan Hukum.
5. Menghukum dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.
6. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT akibat dari PENGGUGAT tidak menikmati dari tanah obyek sengketa sejak tahun 2007 sampai sekarang sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh Juta rupiah).
7. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar uang dwangsoom (uang paksa) setiap harinya sebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sejak putusan Pengadilan Negeri Raba Bima berkekuatan hukum yang tetap sampai dengan tanah obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba — Bima.

Halaman 4 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi.

10. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memperhatikan isi gugatan Syamsudin bin Suna, pada intinya sama dengan gugatan yang diajukan Syamsudin TANPA KUASA HUKUM pada tanggal 23 Juni 2014 Registrasi No. 40/PDT.G/ 14/PN.RBI, yang dicabut kembali TANPA ALASAN YANG JELAS BAGI KAMI (TERGUGAT), padahal proses peradilan sudah mulai dilaksanakan, HANYA TANGGAPAN KAMI (TERGUGAT) SAJA YANG BELUM DIBACAKAN. Lalu sekarang muncul gugatan "BARU" melalui KUASA HUKUM-nya: SYAMSUDDIN MS, SH.
2. Secara keseluruhan, pada dasarnya, gugatan yang diajukan SYAMSUDDIN MS, SH, Kuasa Hukum dari Syamsudin bin Suna SAMA dengan gugatan SYAMSUDIN dalam Perkara No.81/Pdt.G/ 2013/PN.RBI pada tanggal 12 November 2013 berkenaan dengan objek perkara yang sama berupa TANAH TEGALAN yang berlokasi di Desa Jatiwangi dengan batas-batas yang kami ketahui :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan kuburan Jatiwangi;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H.Jafar AR;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H.A Wahab/Gunung;

Majelis Hakim yang mengadili Perkara Perdata No.81/Pdt.G/2013/PN.RB tersebut adalah :

1. Bapak I Gede Purnadita SH selaku Ketua Majelis Hakim;
2. Bapak Fatchu Rachman SH selaku Hakim Anggota;
3. Bapak Zamzam Ilmi SH selaku Hakim Anggota;

dengan Panitera Pengganti : Bapak M. Salahuddin SH;

3. Penggugat (Syamsudin bin Suna) dalam gugatannya pada Perkara Perdata No.81/Pdt.G/ 2013/ PN.RB tanggal 12 November 2013 telah menyajikan batas-batas dari tanah tegalan yang menjadi objek sengketa :

Halaman 5 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: berbatasan dengan tanah tegalan Muhtar Baba

Raja;

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan kubur Lingkungan Tato;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H.Jafar;

Sehubungan dengan PERBEDAAN identitas batas lokasi tanah tegalan objek sengketa antara kami (TERGUGAT) dengan Syamsudin (PENGGUGAT) dalam gugatannya, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah meninjau langsung lokasi tanah tegalan objek sengketa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut mendapat kepastian SESUNGGUHNYA OBJEK PERKARANYA SAMA, hanya identitas batas-batas tanah tegalan objek sengketa yang BERBEDA.

Di samping itu, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut juga mendapatkan FAKTA LAPANGAN berupa temuan : yaitu di atas lahan tanah tegalan yang menjadi objek perkara terdapat TIGA RUMAH LAIN selain rumah Baco Yakub yaitu rumah TA'ALI , rumah BAMBANG dan rumah JATIA .

FAKTA LAPANGAN temuan Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata No.81/Pdt.G/2013/PN.RB tersebut diperkuat oleh FAKTA PERSIDANGAN, yaitu KESAKSIAN PARA SAKSI DARI PIHAK PENGGUGAT SENDIRI dalam sidang pengadilan .yaitu :

a. Saksi M. TAHIR BIN IBRAHIM;

Saksi tidak tahu atas dasar apa : BACO BIN YAKUB, BAMBANG dan TA'ALI menguasai tanah tegalan objek sengketa tersebut;

b. Saksi M. ALI BIN HASAN :

Setahu saksi, sekarang TANAH SENGKETA DIKUASAI OLEH BACO BIN YAKUB, BAMBANG, TA'ALI dan membangun rumah pada bagian bawah sebelah timur tanah sengketa.

Di samping itu diperkuat pula oleh SAKSI DARI PIHAK KAMI (Tergugat) yaitu :

a. Saksi ISMAIL GANI;

Setahu saksi, selain DAHLAN BIN YAKUB dan BACO BIN YAKUB, yang menguasai tanah objek sengketa, ada dua orang yang belakangan mendirikan rumah pang-gung yaitu TA'ALI dan BAMBANG.

b. Saksi FATAHULLAH;

Setahu saksi, sekarang tanah sengketa dikuasai BACO BIN YAKUB, BAMBANG, TA'ALI dan mereka sudah membangun rumah pada bagian bawah sebelah timur tanah sengketa.

Halaman 6 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain saksi, selain DAHLAN BIN YAKUB dan BACO BIN YAKUB, yang menguasai tanah objek sengketa ada dua orang yang belakangan mendirikan rumah panggung yaitu TA 'ALI dan BAMBANG.

c. Saksi HUSEN;

Setahu saksi, sekarang tanah sengketa dikuasai BACO BIN YAKUB, BAMBANG, TA 'ALI dan mereka sudah membangun rumah pada bagian bawah sebelah timur tanah sengketa.

Setahu saksi, selain DAHLAN BIN YAKUB dan BACO BIN YAKUB; yang menguasai tanah objek sengketa ada dua orang yang belakangan mendirikan rumah panggung yaitu TA'ALI dan BAMBANG.

d. Saksi HUSEN UMAR;

Setahu saksi, sekarang tanah sengketa dikuasai BACO BIN YAKUB, BAMBANG, TA'ALI dan mereka sudah membangun rumah pada bagian bawah sebelah timur tanah sengketa.

Setahu saksi ,,,. Pada tahun 2008; tanah tersebut dikuasai oleh BACO BIN YAKUB dan 2 tahun kemudian TA'ALI dan BAMBANG ikut mendirikan rumah panggung di atas tanah tersebut.

e. Saksi ISHAKA M.SIDIK;

Setahu saksi, sekarang tanah sengketa dikuasai BACO BIN YAKUB, BAMBANG, TA'ALI dan mereka sudah membangun rumah pada bagian bawah sebelah timur tanah sengketa.

Setahu saksi, selain DAHLAN BIN YAKUB dan BACO BIN YAKUB, yang menguasai tanah objek sengketa ada dua orang yang belakangan mendirikan rumah panggung yaitu T A'ALI dan BAMBANG.

Fakta persidangan berdasarkan kesaksian dari saksi-saksi, baik DARI PIHAK PENGUGAT SENDIRI mau pun DARI PIHAK KAMI (TERGUGAT), menunjukkan ADANYA SEJUMLAH RUMAH SELAIN RUMAH BACO BIN YAKUB di atas lahan tanah objek sengketa.

4. Berdasarkan FAKTA LAPANGAN (- dari temuan Majelis Hakim -) dan FAKTA PERSIDANGAN (- dari pengakuan para saksi baik dari pihak Penggugat sendiri maupun juga saksi dari kami /Tergugat -) yaitu DI ATAS LAHAN TANAH TEGALAN

objek sengketa, terdapat beberapa rumah bukan saja rumah TERGUGAT (Baco Yakub)). maka dalam amar putusan Majelis Hakim yang mengadili Perkara Perdata No.81/Pdt.G/2013/PN.RB tersebut yaitu putusan No. 198/PDT/SK/ 2013/PN. RBI tertanggal 9 Desember 2013 terdapat pertimbangan:

Halaman 7 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ATAS KETERANGAN SAKSI, DARI PENGUGAT SENDIRI yang bernama : M.TAHIR IBRAHIM dan SAKSI M. ALI BIN HASAN yang menyatakan bahwa : DI ATAS TANAH SENGKETA TELAH ADA RUMAH PANGGUNG YANG DIBANGUN OLEH ORANG LAIN SELAIN DARIPADA TERGUGAT YAITU ATAS NAMA BAMBANG DAN TA'ALI, yang terletak pada bagian bawah di sebelah timur tanah sengketa, dan dihubungkan dengan KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT II, KUASA TERGUGAT I DAN III yaitu atas nama saksi ISMAIL A. GANI, Saksi FATAHULLAH, Saksi HUSEN, Saksi HUSEN UMAR dan Saksi ISHAKA M. SIDIK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : SELAIN BACO BIN YAKUB, ADA BAMBANG DAN TA'ALI YANG MEMBANGUN RUMAH DI ATAS TANAH SENGKETA YAITU PADA BAGIAN BAWAH SEBELAH TIMUR-NYA.

Sehingga Majelis Hakim menetapkan :

.... Majelis Hakim menilai bahwa : DALAM PERKARA INI SEMESTINYA MASIH ADA PIHAK LAIN YANG HARUS DITARIK SEBAGAI TERGUGAT, demikian pula batas objeknya yang tidak jelas atau kabur sehingga dengan demikian perkara ini kabur DAN KURANG PIHAK. oleh karenanya harus dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Kami memahami istilah " GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA " (- beda dengan "GUGATAN DITOLAK "-) yaitu gugatan yang tidak bersandarkan hukum karena peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan dalam gugatan tersebut. Dalam kedudukan gugatan Syamsudin dalam pandangan Majelis Hakim sebagai GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA", memberi hak kepada Syamsudin selaku Penggugat untuk melakukan GUGATAN LAGI dengan menyertakan pihak lain yang ikut mendirikan rumah di atas tanah lahan objek sengketa yaitu TA'ALI, BAMBANG dan JATIA sebagai Tergugat atau melakukan BANDING atas putusan Majelis Hakim.

Ada DUA ASPEK DALAM PENILAIAN MAJELIS HAKIM tersebut yaitu :

1. " DALAM PERKARA INI SEMESTINYA MASIH ADA PIHAK LAIN YANG HARUS DITARIK SEBAGAI TERGUGAT "
2. " BATAS OBJEK YANG TIDAK JELAS ATAU KABUR"

Kedua " PERISTIWA " yang disebut oleh Majelis Hakim tidak membenarkan atau tidak mendukung tuntutan dalam gugatan Syamsudin tersebut sehingga penolakan Majelis Hakim atas gugatan Syamsudin dapat dimaklumi karena gugatan yang diajukan Syamsudin adalah gugatan yang KURANG PIHAK (Plurium Litis Consorsium) karena MASIH ADA PIHAK LAIN YANG JUGA

Halaman 8 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 76/PDT/2015/PT.Mtr
MENEMPATKAN TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA yang seharusnya DIKUT SERTAKAN SEBAGAI TERGUGAT tetapi ternyata tidak digugat oleh Syamsudin dan hanya MENGGUGAT kami (H.YASIN IDRIS — BACO BIN YAKUB dan DAHLAN BIN YAKUB) saja. Keputusan Majelis Hakim, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975 yang menyebutkan :

" Oleh karena sebagian obyek sengketa dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak turut digugat, maka gugatan yang demikian dinyatakan mengandung cacat PLURIUM LITIS CONSORSIUM "

Dipahami bahwa gugatan yang mengandung cacat PLURIUM LITIS CONSORSIUM termasuk salah satu bentuk gugatan yang ERROR IN PERSONA karena adanya KURANG PIHAK yang seharusnya diikuti-sertakan sebagai pihak TERGUGAT dalam suatu sengketa, sehingga gugatan Perdata atas kami (H.YASIN IDRIS — BACO BIN YAKUB dan DAHLAN BIN YAKUB -) oleh Syamsudin DINYATAKAN SEBAGAI GUGATAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA oleh Majelis Hakim dan Syamsudin dinyatakan kalah dalam perkara Perdata tersebut.

Selanjutnya mengenai " BATAS OBJEK YANG TIDAK JELAS ATAU KABUR " yang dinyatakan dalam keputusan Majelis Hakim karena identitas LOKASI TANAH LAHAN SENGKETA yang diajukan Penggugat (Syamsudin) berbeda dengan identitas yang kami (Tergugat) ajukan, walaupun Majelis Hakim tahu dari peninjauan lapangan OBJEK PERKARANYA SAMA. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. IDENTITAS LOKASI TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA MENURUT SYAMSUDIN (PENGGUGAT) :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Muhtar Baba Raja;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan JALAN KUBURAN TATO;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah tanah milik H.Jafar;

b. IDENTITAS LOKASI TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA MENURUT KAMI TERGUGAT) :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kuburan Jatiwangi.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H.Jafar AR.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Parit/Jalan Raya Wera.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H.A.Wahab/Gunung.

Tentu saja KEKABURAN DAN KETIDAK-JELASAN BATAS OBJEK (TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA) yang dinyatakan oleh Majelis Hakim akan SEMAKIN BERTAMBAH-TAMBAH bila IDENTITAS YANG DISAJIKAN

Halaman 9 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan syamsudin sengketa (PENGUGAT) dibandingkan dengan IDENTITAS YANG

DISAJIKAN PARA SAKSI PIHAK SYAMSUDIN SENDIRI yaitu :

BATAS- BATAS OBJEK	MENURUT SYAMSUDIN (PENGUGAT)	MENURUT MAKAHARU EMON, SAKSI DARI	MENURUT M.TAHIR IBRAHIM, SAKSI DARI SYAMSUDIN SENDIRI
PERKARA		SYAMSUDIN SENDIRI	
Sebelah UTARA	Berbatasan dengan tanah milik Muhtar Baba Raja	Berbatasan dengan ta-nah milik Muhtar Baba Raja	Tanah kebun Dae Moa
Sebelah SELATAN	Berbatasan dengan JALAN KUBURAN TATO	Berbatasan dengan PA-RIT	Berbatasan dengan Jalan Raya Wera
Sebelah TIMUR	Berbatasan dengan PARIT	Berbatasan dengan KU- BURAN	Berbatasan dengan ku- buran Desa Jatiwangi
Sebelah BARAT	Berbatasan dengan tanah milik H.Jafar	Berbatasan dengan tanah milik H.Jafar	Berbatasan dengan KUD Dae Moa

Versi-versi " IDENTITAS "TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA yang berbeda dari pihak Syamsudin , baik dari Syamsudin (Penggugat)' ataupun dari para saksi Syamsudin sendiri, SEMAKIN MENAMBAH KEKABURAN DAN KETIDAK-JELASAN yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim.Demikianlah kedua ASPEK PENILAIAN MAJELIS HAKIM sehingga Majelis Hakim memberi putusan TIDAK MENERIMA GUGATAN SYAMSUDIN DAN SYAMSUDIN DINYATAKAN KALAH.

5. Memperhatikan dan menyimak dengan teliti isi keputusan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata No.81 / Pdt.G / 2013 / PN.RB tersebut, bila Penggugat (Syamsudin Bin Suna) ingin mendapatkan keadilan hukum, menurut pendapat kami, ada 2 (dua) alternatif jalur hukum yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat (Syamsudin Bin Suna) yaitu :

- Mengajukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi atas putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata No.81/Pdt.G/ 2013/PN.RB dengan keputusan No. 81/PDT.G/2013/PN.RBI tertanggal 28 April 2014, atau
- Mengajukan GUGATAN BARU atas lahan tanah tegalan objek sengketa dengan mengikutsertakan : BAMBANG , TA'ALI dan JATIA sebagai TERGUGAT IV , TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI, bukan hanya menggugat kami (H.Yasin Idris/TERGUGAT I – Baco Yakub /TERGUGAT II - Dahlan Yakub/TERGUGAT III) apalagi terhadap H.Yasin

Halaman 10 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Iris/TERGUGAT I dan Dahlan Yakub/TERGUGAT III, yang justru TIDAK MENDIRIKAN RUMAH DI ATAS TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA.

Tetapi sayangnya salah satu dari kedua langkah hukum ini tidak diambil oleh Penggugat (Syamsudin Bin Suna). Malah yang dilakukan adalah mengajukan GUGATAN BARU yang tidak menyentuh amar putusan Majelis Hakim dalam perkara perdata No.81/Pdt.G/ 2013/PN.RB . Tentu ada alasan Penggugat (Syamsudin Bin Suna) untuk tidak memilih salah satu langkah hukum yang disebutkan.

6. Menghindar dari 2 (dua) jalur hukum yang disebutkan, ternyata Penggugat (Syamsudin Bin Suna) telah mencoba mengajukan GUGATAN BARU dengan objek perkara yang sama tetapi dalam gugatannya Syamsudin TIDAK MENYERTAKAN BAMBANG, TA'ALI dan JATIA sebagai TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI, SDRA. BAMBANG DAN TA'ALI SEBAGAI TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V PADAHAL KETIGANYA TELAH MENEMPATKAN RUMAH MEREKA DI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA sebagaimana yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Perkara perdata No.81/Pdt.G/ 2013/PN.RB. Dan anehnya masih tetap mencantumkan H.Yasin Idris/TERGUGAT I, dalam gugatannya yang justru TIDAK MENDIRIKAN RUMAH DI ATAS TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA.

Gugatan baru tersebut tertanggal 23 Juni 2014 dengan Registrasi di Pengadilan Negeri Raba Bima No. 40/PDT.G/14/PN.RBI , tetapi entah dengan alasan apa gugatan ini DICABUT KEMBALI oleh Syamsudin, tidak diketahui.

Terlepas dari gugatan tersebut dicabut kembali oleh Syamsudin, perlu dipehatikan

ternyata ISI GUGATANNYA SAMA DENGAN GUGATAN TERDAHULU (dalam Perkara Perdata No 81/Pdt.G/ 2013/PN.RB) dengan OBJEK SENGKETA YANG SAMA tetapi BATAS LOKASI TANAH TEGALAN SEBELAH UTARA YANG SUDAH DIMANIPULASI, yaitu :

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah milik Muhtar Baba Raja/Tanah PEKARANGAN BAMBANG.
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan TANAH JAFAR AR.
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Parit/Jalan Raya menuju Kecamatan Wera
Sebelah Barat	: berbatasan dengan tanah tegalan A.WAHAB ABDULLAH / GUNUNG.

Halaman 11 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim disamakan dengan batas-batas tersebut dengan batas-batas lokasitanah tegalan objek sengketa yang diajukan Penggugat (Syamsudin Bin Suna) pada Perkara Perdata No.81/Pdt.G/ 2013/PN.RB sebelumnya, yaitu :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah tegalan Muhtar Baba Raja.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan JALAN KUBURAN TATO.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Parit.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah H.Jafar.

Terlihat adanya pengubahan IDENTITAS LOKASI TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA oleh Syamsudin dalam gugatan baru yang dibatalkan tersebut.

7. Setelah Syamsudin mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Raba Bima No. 40/PDT.G/14/PN.RBI tertanggal 23 Juni 2014 ternyata sekarang muncul GUGATAN BARU dari Syamsudin melalui KUASA HUKUMNYA : SYAMSUDDIN MS, SH tertanggal 25 Agustus 2014 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Raba-Birna dengan Register No. 51/PDT.G/14/PN.RBI.

Dalam gugatan ini, Syamsudin bin Suna, melalui Kuasa Hukumnya SYAMSUDDIN MS, SH kembali mengangkat IDENTITAS LOKASI TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA, yaitu :

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Tegalan Muhtar Baba Raja/Tanah PEKARANGAN BAMBANG.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Parit/Jalan Raya.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan TANAH JAFAR AR.

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah tegalan A.WAHAB ABDULLAH / GUNUNG.

IDENTITAS LOKASI TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA yang disajikan Penggugat dalam gugatannya sekarang SEMAKIN MEMPERKAYA VERSI-VERSI IDENTITAS LOKASI TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA dari PIHAK PENGGUGAT (SYAMSUDIN) SENDIRI sehingga membingungkan dan tidak jelas lagi mana yang benar. Dan hal itu menjadi PETUNJUK BAHWA PENGGUGAT (SYAMSUDIN) SEBENARNYA TIDAK TAHU DFNGAN TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA tetapi merasa berhak atasnya dengan mengklaim diri sebagai ANAK KANDUNG SUNA AMA PAPA atau SUNA MPONGI.

Dan untuk diketahui IDENTITAS LOKASI TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA yang disajikan Penggugat dalam gugatannya tersebut agak mirip dengan IDENTITAS LOKASI TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA yang diajukan

Halaman 12 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
Syamsudin dalam GUGATAN PERDATA YANG DICABUT KEMBALI (tanggal 23 Juni 2014 dengan Registrasi di Pengadilan Negeri Raba Bima No. 40/PDT.G/14/PN.RBI), namun didapatkan perbedaan yang sangat mendasar SECARA HUKUM yang dapat diungkapkan berikut :

1. Dibandingkan dengan IDENTITAS LOKASI tanah tegalan objek sengketa yang diajukan Penggugat (Syamsudin Bin Suna) dalam Perkara Perdata No.81/ Pdt.G/ 2013/PN.RB yang menegaskan BATAS SEBELAH UTARA lokasi adalah: " Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah tegalan Muhtar Baba Raja " , ada perubahan redaksi kalimat pada namun dalam gugatan yang diajukan Kuasa Hukum SYAMSUDIN BIN SUNA saat ini (perkara Perdata No. No. 51/ PDT.G/ 14 /PN. RBI) menjadi : " Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah tegalan Muhtar Baba Raja/TANAH PEKARANGAN BAMBANG".

Ada penambahan "TANAH PEKARANGAN BAMBANG " , yang dinilai sebagai SATU MANIPULASI karena bertentangan dengan FAKTA LAPANGAN temuan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata No.81/Pdt.G/ 2013/PN.RB dan FAKTA PERSIDANGAN yang merekam semua kesaksian para SAKSI DARI PIHAK PENGGUGAT SENDIRI dan saksi-saksi dari pihak kami (para Ter-gugat) dalam sidang pengadilan sidang perkara perdata No.81/Pdt.G/ 2013/ PN.RB sebagaimana yang telah diungkapkan .

2. Telah terjadi pertukaran IDENTITAS untuk BATAS SEBELAH TIMUR dengan BATAS SEBELAH SELATAN antara yang diajukan Syamsudin bin Suna dalam perkara Perdata No.81/Pdt.G/ 2013/PN. RB dengan yang diajukan Kuasa Hukum Syamsudin bin Suna dalam perkara Perdata No. 51/PDT.G/14/PN.RBI.

FAKTA LAPANGAN temuan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata No.81/ Pdt.G/ 2013/PN.RB dan FAKTA PERSIDANGAN yang mengungkapkan kesaksian para saksi BAIK DARI PIHAK PENGGUGAT SENDIRI maupun DARI PIHAK KAMI (TERGUGAT), menunjukkan bahwa :

Lokasi rumah BAMBANG , TA'ALI dan JATIA benar-benar berada di atas lahan tanah objek sengketa.

Tetapi mengapa dalam gugatan sekarang tiba-tiba identitas batas lokasi tanah objek sengketa berubah menjadi : " Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah tegalan Muhtar Baba Raja/TANAH PEKARANGAN BAMBANG" padahal gugatan sebelumnya hanya mencantumkan " Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah tegalan Muhtar Baba Raja " tanpa ada kalimat TANAH PEKARANGAN BAMBANG"?

Halaman 13 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya sangat jelas. Dengan mencantumkan kalimat " TANAH PEKARANGAN BAMBANG " pada BATAS UTARA sehingga , Penggugat hendak menegaskan bahwa " RUMAH BAMBANG " yang dikatakan berada di LOKASI TANAH LAHAN SENGKETA - sebagaimana yang menjadi FAKTA LAPANGAN TEMUAN Majelis Hakim Perkara Perdata No. 81/Pdt.G/2013/PN.RB dan juga diakui kebenarannya oleh PARA SAKSI PIHAK SYAMSUDIN SENDIRI - tidak termasuk dalam lahan tanah objek sengketa melainkan BERADA DI SEBELAH UTARA lahan tanah objek sengketa. Dengan sendirinya. RUMAH T A'ALI " dan RUMAH JATIA " yang juga dikatakan berada di LOKASI TANAH LAHAN SENGKETA sebagaimana yang menjadi FAKTA LAPANGAN TEMUAN Majelis Hakim Perkara Perdata No. 81/ Pdt. G/2013/PN.RBI dan juga diakui kebenarannya oleh PARA SAKSI PIHAK SYAMSUDIN SENDIRI tidak termasuk dalam lahan tanah objek sengketa melainkan BERADA LEBIH JAUH LAGI DI SEBELAH UTARA lahan tanah objek sengketa karena posisi RUMAH TA'ALI "dan " RUMAH .JATIA berada " menyamping " dari " RUMAH BAMBANG".

Adanya tambahan kalimat " TANAH PEKARANGAN BAMBANG sebagai batas SEBELAH UTARA " pada gugatan baru oleh Penggugat (Kuasa Hukum dari Syamsudin Bin Suna) merupakan upaya hendak MENOLAK PERTIMBANGAN KEPUTUSAN Majelis Hakim yang mengadili Perkara Perdata No.81/Pdt.G/2013/PN.RBI :

Menimbang bahwa berdasarkan ATAS KETERANGAN SAKSI DARI PENGGUGAT SENDIRI yang bernama . M.TAHIR IBRAHIM dan SAKSI M.ALI BIN HASAN yang menyatakan bahwa : DI ATAS TANAH SENGKETA TELAH ADA RUMAH PANG-GUNG YANG DIBANGUN OLEN ORANG LAIN SELAIN DARIPADA TERGUGAT YAITU ATAS NAMA BAMBANG DAN TA'ALI, yang ter letak pada bagian bawah di sebelah timur tanah sengketa , dan dihubungkan dengan KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT II KUASA TERGUGAT I DAN III yaitu atas mama saksi ISMAIL A. GANI, saksi FATAHULLAH, saksi HUSEN UMAR dan saksi ISHAKA M.SIDIK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : SELAIN BACO BIN YAKUB, ADA BAMBANG DAN TA'ALI YANG MEMBANGUN RUMAH DI ATAS TANAH SENGKETA YAITU PADA BAGIAN BAWAH SEBELAH TIMURNYA.

Dan dengan penambahan kalimat : " TANAH PEKARANGAN BAMBANG " sebagai batas sebelah utara lokasi tanah tegalan objek sengketa , padahal yang sebenarnya hanya : " Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah tegalan Muhtar Baba Raja " sesungguhnya Penggugat (Kuasa Hukum dari Syamsudin Bin

Halaman 14 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Suna) MENGOBA MENAFIKAN PERTIMBANGAN LANJUT Majelis Hakim yang
mengadili Perkara Perdata No.81/Pdt.G/ 2013/PN.RBI :

.... Majelis Hakim menilai bahwa : DALAM PERKARA INI SEMESTINYA MASIH ADA PIHAK LAIN YANG HARUS DITARIK SEBAGAI TERGUGAT, demikian pula batas objeknya yang tidak jelas atau kabur sehingga dengan demikian perkara ini kabur DAN KURANG PIHAK. Oleh karenanya harus dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Motifnya sangat jelas. Penggugat (Kuasa Hukum Syamsudin Bin Suna) tidak mau bila dalam perkara sengketa tanah lahan ini ADA " PIHAK LAIN " (BAMBANG DAN TA'ALI) HARUS DITARIK SEBAGAI TERGUGAT yang menyertai kami (H. Yasin Idris/TERGUGAT I — Baco Yakub/ TERGUGAT II dan Dahlan Yakub/TERGUGAT III). Terlalu besar resiko bagi Syamsudin Bin Suna bila ADA " PIHAK LAIN " (BAMBANG DAN TA'ALI) YANG HARUS DITARIK SEDAGAI TERGUGAT. Padahal keberadaan rumah BAMBANG dan rumah TA'ALI di lahan objek sengketa, sangat jelas DIAKUI OLEH SAKSI-SAKSI SYAMSUDIN SENDIRI dan MENJADI FAKTA LAPANGAN TEMUAN MAJELIS HAKIM yang memeriksa Perkara Perdata No.81/Pdt.G/2013/PN.RBI. Oleh karenanya Samsudin Bin Suna melalui KUASA HUKUMNYA mengajukan gugatan baru dengan memanipulasi BATAS UTARA lokasi tanah lahan objek sengketa yang semula : berbatasan dengan tanah tegalan Muhtar Baba Raja " menjadi " berbatasan dengan tanah tegalan Muhtar Baba Raja/TANAH PEKARANGAN BAMBANG ". Jelas merupakan satu upaya yang penuh KEBOHONGAN karena bila hal itu BENAR berarti Majelis Hakim yang melakukan peninjauan lapangan atas lokasi tanah lahan sengketa dalam perkara No.81/Pdt.G/ 2013/PN.RBI telah melakukan KETIDAK CERMATAN DALAM MENDAPATKAN FAKTA HUKUM dan PARA SAKSI DARI PIHAK SYAMSUDIN SENDIRI dalam perkara No.81/Pdt.G/2013/ PN.RBI TELAH MELAKUKAN KEBOHONGAN dengan kesaksian mereka sebagai FAKTA PERSIDANGAN yang menyatakan RUMAH RAMBANG DAN RUMAH TA'ALI BERADA DI ATAS LOKASI TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA.

Tidak sulit menguji kebenaran BATAS UTARA dari tanah tegalan yang menjadi objek perkara Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah tegalan Muhtar Baba Raja / TANAH PEKARANGAN BAMBANG " sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan yaitu dengan menelusuri :

a. " LUAS " LAHAN TANAH TEGALAN OBJEK SENGKETA .

Menurut data luas Lahan tanah tegalan objek sengketa adalah : 20 (dua puluh) acre atau 0,20 H. Bila posisi TANAH PEKARANGAN BAMBANG

Halaman 15 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berada di luar 20 (dua puluh) acre atau 0,20 H berarti " TANAH PEKARANGAN BAMBANG tidak termasuk dalam lahan tanah tegalan objek perkara sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan. Dapatkan Penggugat menunjukkan BUKTI HUKUM misalnya berupa SURAT TANAH (Pipil /Girik) atau semacamnya yang menunjukkan TANAH PEKARANGAN BAMBANG " berada diluar dari tanah seluas 20 acre (0,20 Ha) objek sengketa tersebut ? Jika tidak menunjukkan, berarti Penggugat telah melakukan KEBOHONGAN dalam perkara ini.

Kami (Tergugat) MEMOHON kepada Majelis Hakim untuk melibatkan BADAN PERTANAHAN NEGARA KOTA BIMA , agar melakukan penentuan lokasi tanah objek sengketa berdasarkan ukuran LUAS 20 ACRE tersebut. Dengan pengukuran berdasarkan luas 20 acre tersebut, akan diketahui, apakah " TANAH PEKARANGAN BAMBANG " berada di dalam atau berada di luar lokasi tanah lahan objek sengketa. Pembebanan biaya pengukuran oleh BADAN PERTANAHAN NEGARA KOTA BIMA menjadi tanggung jawab Penggugat karena mereka yang menggugat dan mereka pula berusaha membatalkan PUTUSAN MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA PERDATA No.81/Pdt.G/ 2013/ PN.RBI.

b. PENYEBUTAN " BATAS UTARA " DARI LOKASI TANAH TEGALAN OBJEK SENGKETA .

Menurut Penggugat, BATAS UTARA lokasi tanah tegalan yang menjadi objek perkara adalah : " Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah tegalan Muhtar Baba Raja / TANAH PEKARANGAN BAMBANG " Harus ada kejelasan secara hukum : istilah Sebelah Utara" itu apakah" berbatasan dengan tanah tegalan Muhtar Baba Raja ataukah - berbatasan dengan TANAH PEKA-RANGAN BAMBANG " ?.

Mengapa dibutuhkan kejelasan hukum, karena pengertian dari kalimat Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah tegalan Muhtar Baba Raja / TANAH PEKA-RANGAN BAMBANG adalah : tanah tegalan Muhtar Baba Raja dan TANAH PEKARANGAN BAMBANG berposisi BERDAMPINGAN dan keduanya SAMA-SAMA BERADA DI SEBELAH UTARA dari lokasi tanah lahan yang menjadi objek sengketa. Dan yang paling penting, apakah Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata No.81/ Pdt.G/ 2013/ PN.RB, ketika melakukan peninjauan lapangan mendapatkan fakta demikian ?. Dan juga, apakah PARA SAKSI dari PIHAK PENG-GUGAT (SAMSUDIN BIN SUNA) sendiri, telah berbohong ketika mengatakan : " BACO BIN YAKUB, BAMBANG dan

Halaman 16 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"TA'ALI" menguasai tanah tegalan objek sengketa tersebut " dan " sekarang TANAH SENGKETA DIKUASAI OLEH BACO BIN YAKUB, BAMBANG, TA'ALI dan membangun rumah pada bagian bawah sebelah timur tanah sengketa " ?

Dengan kedua penelusuran yang disarankan, nanti akan terbukti, apakah Penggugat BERBOHONG ATAU TIDAK ketika menyatakan dalam gugatannya : "Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah tegalan Muhtar Baba Raja / TANAH PEKA-RANGAN BAMBANG " yang justru berbeda dengan pernyataan gugatannya dalam Perkara Perdata No.81/ Pdt.G/ 2013/ PN.RB. yang menyatakan : " Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tegalan Muhtar Baba Raja";

Selanjutnya mengenai telah terjadi pertukaran IDENTITAS untuk BATAS SEBELAH TIMUR dengan BATAS SEBELAH SELATAN antara yang diajukan Syamsudin bin Suna dalam perkara Perdata No.81/Pdt.G/ 2013/PN.RB dengan yang diajukan Kuasa Hukim Syamsudin bin Suna dalam perkara Perdata No. 51/PDT.G/14/ PN RBI. Memunculkan pertanyaan, mana yang benar ? Apakah BATAS SEBELAH BARAT adalah " tanah tegalan A.WAHAB ABDULLAH / GUNUNG " ataukah " berbatasan dengan tanah H.Jafar " dan BATAS SEBELAH SELATAN adalah " TANAH JAFAR AR " ataukah berbatasan dengan JALAN KUBURAN LINGKUNGAN TATO " ?.

Fakta-fakta ini menunjukkan kekaburan IDENTITAS LOKASI TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA YANG DITUNJUKKAN PIHAK SYAMSUDIN BIN SUNA sehingga Majelis Hakim dalam Perkara Perdata No.81/ Pdt.G/ 2013/ PN.RB menjadikannya sebagai DASAR PERTIMBANGAN untuk menolak gugatan Syamsudin dan dinyatakan kalah dalam perkara tersebut.

8. Kami selaku Tergugat II dan sekaligus KUASA DARI TERGUGAT I (H.Yasin Idris) dan TERGUGAT III (Dahlan Bin Yakub) memberi catatan untuk point-point isi gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

a. Pada butir (1) Penggugat mengatakan :

Bahwa pernah hidup seorang yang bernama SUNA AMA PAPA dan MENINGGAL DUNIA PADA TAHUN 1972

Kami selaku Tergugat hendak mengkonfirmasi pernyataan butir (1) dengan pernyataan Penggugat pada butir (5) :

Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik SUNA AMA PAPA yang

Halaman 17 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari hasil pemberian Hibah dari Pemerintah Desa Jatiwangi pada tahun 1956 dan SEJAK ITU PULA SUNA AMA PAPA MENGUASAI DAN MENERJAKAN TANAH OBYEK SENGKETA TERSEBUT DAN HAL ITU BERLANG-SUNG SAMPAI TAHUN 2007

Harap disimak baik-baik kalimat : " SEJAK ITU PULA SUNA AMA PAPA MENGUASAI DAN MENERJAKAN TANAH OBYEK SENGKETA TERSEBUT DAN HAL ITU BERLANGSUNG SAMPAI TAHUN 2007" .

Sangat tidak masuk akal bila ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA PADA TAHUN 1972 BISA MENERJAKAN TANAH KEBUNNYA SAMPAI TAHUN 2007.

Fakta ini menunjukkan KEBOHONGAN ISI GUGATAN yang diajukan PENGGUGAT. Apakah SUNA AMA PAPA setelah meninggal dunia tahun 1972 LALU BANGKIT HIDUP KEMBALI kemudian mengerjakan tanah lahan objek sengketa SAMPAI TAHUN 2007 ? Mudah-mudahan Majelis Hakim tidak dibingungkan oleh isi pernyataan gugatan yang aneh ini. Adanya pernyataan aneh tersebut MENJADI BUKTI HUKUM TENTANG KETIDAK-BENARAN GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DAN KETIDAK-BENARAN SYAMSUDIN SEBAGAI ANAK KANDUNG SUNA AMA PAPA atau SUNA MPONGI.

c. Pada butir (3), Penggugat mengatakan :

Bahwa selain meninggalkan ahli waris SUNA AMA PAPA juga meninggalkan warisan berupa TANAH TEGALAN yaitu tanah obyek sengketa.

Tetapi pada butir (9), Penggugat mengatakan :

Bahwa untuk menghindari TANAH SAWAH obyek sengketa dipindah-tangankan oleh para Tergugat dan untuk menjamin gugatan, maka Penggugat.....;

Dan kembali Penggugat pada butir (11) mengatakan :

....sejak Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti sampai dengan TANAH SAWAH obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada PENGGUGAT.

Pertanyaannya : SAMAKAH PENGERTIAN TANAH TEGALAN dengan TANAH

SAWAH ? Pertanyaan ini sangat penting untuk dijelaskan karena menyangkut sifat tanah objek sengketa secara hukum. Dan menurut pendapat kami, TANAH

Halaman 18 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TEGALAN dengan TANAH SAWAH.

Untuk itu kami berikan penjelasan betapa bedanya TANAH TEGALAN dengan TANAH SAWAH sebagai berikut :

Sawah adalah sebidang lahan pertanian yang kondisinya selalu ada dalam kondisi basah dan kadar air yang dikandungnya selalu di atas kapasitas lapang. Sebidang sawah dicirikan oleh beberapa indikator, yaitu

- 1) Topografi selalu rata.
- 2) Dibatasi oleh pematang.
- 3) Diolah selalu pada kondisi berair.
- 4) Ada sumber air yang kontinyu, kecuali sawah tadah hujan an sawah rawa.
- 5) Kesuburan tanahnya relative stabil meskipun diusahakan secara intensif, dan
- 6) Tanaman yang utama diusahakan petani padi sawah

Tegalan : kelanjutan dari system berladang, hal ini terjadi apabila hutan yang mungkin dibuka untuk kegiatan usaha pertanian tidak memungkinkan lagi. Lahan usaha tani tegalan sifatnya sudah menetap. Pola tanam biasanya campur atau tumpang sari antara padi ladang dan palawija (jagung, kacang-kacangan, ubikayu, dll). Di lahan tegal biasanya hanya diusahakan pada musim hujan saja, sedangkan pada musim kemarau dibiarkan (dibiarkan) tidak ada tanaman.

Ladang : lahan usaha tani kering yang bersifat berpindah pindah. Cara terben-tuknya ladang adalah sebagai berikut, hutan ditebang lalu di bakar, setelah dibakar lalu ditanami pada ladang / huma atau palawija seperti jagung, kacang-kacangan, dll. Baik yang ditanam secara tersendiri maupun dengan cara tumpang sari. Setiap lahan ladang ini biasanya hanya untuk empat sampai enam musim tanam saja, untuk selanjutnya ditinggalkan yang kemudian hari dapat dibuka kembali setelah subur kembali. (Sumber : AGRIBISNIS oleh Indah Kuswardhani)

Jadi betapa bedanya TANAH SAWAH dengan TANAH TEGALAN. Namun Penggugat telah mencampur-aduk kedua istilah tersebut akibat dari ketidaktahuannya tentang perbedaan TANAH SAWAH dengan TANAH TEGALAN padahal dalam masalah hukum, perbedaan kedua istilah tersebut membawa pada penilaian hukum yang berbeda. Mencampur aduk kedua istilah tersebut MENJADI BUKTI HUKUM KETIDAK-BENARAN GUGATAN YANG DIAJU-KAN PENGGUGAT yang

Halaman 19 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dipertanggung-jawabkan. Oleh karena Penggugat menyebut " TANAH SAWAH " dalam gugatannya berarti gugatan yang diajukan Penggugat adalah GUGATAN SESAT. Kami para Tergugat tidak pernah menguasai TANAH SAWAH orang lain lalu mendirikan rumah di atas TANAH SAWAH tersebut.

d. Pada butir (5), Penggugat menyatakan :

Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, tiba-tiba pada tahun 2007 PARA TERGUGAT MENGUASAI DAN SEKALIGUS MENDIRIKAN RUMAH DI ATAS TANAH OBYEK SENGKETA.

Ada ketidak-jelasan dari pernyataan Penggugat di atas. Istilah " PARA TERGUGAT " ditujukan kepada kami bertiga yaitu : H.YASIN IDRIS (Tergugat I) – BACO YAKUB (Tergugat II) dan DAHLAN YAKUB (Tergugat III).

Bila dikaitkan dengan " MENDIRIKAN RUMAH " pada tahun 2007 sebagai wujud dari MENGUASAI TANAH OBJEK SENGKETA ". menjadi pertanyaan, apakah kami bertiga mendirikan SEBUAH RUMAH secara bersama-sama ataukah kami bertiga MENDIRIKAN RUMAH MASING-MASING DI ATAS LAHAN OBJEK SENGKETA ? Hal ini harus dijelaskan oleh Penggugat.

Jika dengan kalimat " ... MENGUASAI DAN SEKALIGUS MENDIRIKAN RUMAH DI ATAS TANAH OBYEK SENGKETA " dimaksudkan dengan : kami bertiga MENDIRIKAN RUMAH MASING-MASING DI ATAS LAHAN OBJEK SENGKETA, jelas merupakan SATU KEBOHONGAN GUGATAN. Tetapi jika kalimat " MENGUASAI DAN SEKALIGUS MENDIRIKAN RUMAH DI ATAS TANAH OBYEK SENGKETA " dimaksudkan dengan : kami bertiga MENDIRIKAN SEBUAH RUMAH SECARA BERSAMA-SAMA , maka inipun SEBUAH KEBOHONGAN GUGATAN karena yang menempatkan rumah panggung dimaksud adalah BACO YAKUB (Tergugat II). BUKAN H.YASIN IDRIS (Tergugat I) DAN DAHLAN YAKUB (Tergugat III).

Oleh karena itu seharusnya yang digugat cuma BACO YAKUB (Tergugat II) saja tanpa melibatkan H.YASIN IDRIS (Tergugat I) DAN DAHLAN YAKUB (Tergugat III) karena keduanya tidak ikut mendirikan rumah pada tahun 2007 apalagi membangun rumah DI ATAS TANAH SAWAH. Dengan demikian, gugatan yang diajukan Penggugat TELAH KELIRU MELIBATKAN H.YASIN IDRIS DAN DAHLAN YAKUB YANG TIDAK

Halaman 20 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KUT MENDIRIKAN RUMAH DI ATAS TANAH LAHAN OBJEK
SENKETA.

d. Pada butir (4) , Penggugat menyajikan pernyataan :

Bahwa tanah objek sengketa adalah milik SUNA AMA PAPA yang
DIPEROLEH DARI HASIL PEMBERIAN HIBAH DARI PEMERINTAH
DESA JATIWANGI PADA TAHUN 1956.....

Benar sekali bahwa tanah lahan objek sengeta adalah milik SUNA AMA
PAPA. Tetapi dapatkah Penggugat menunjukkan bukti bahwa tanah
objek sengketa tersebut : DIPEROLEH DARI HASIL PEMBERIAN HIBAH
DARI PEMERINTAH DESA JATIWANGI PADA TAHUN 1956 ?

Kami (Tergugat) memiliki dokumen tentang hal tersebut walaupun
berupa FOTO KOPI dan di dalam dokumen didapatkan data bahwa :

SUNA MPONGI (tidak disebut : SUNA AMA PAPA) mendapat izin
memakai tanah lahan (- sekarang menjadi objek sengketa -)
berdasar-kan SURAT PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN
SWAPRADJA BIMA TANGGAL 4 DESEMBER 1958 NO :
194/35/1958 Nomor Surat IDZIN 1/1958 tertanggal 16 Desember
1958.

Dengan pernyataan butir (4) dalam gugatan Penggugat yang
menyatakan tanah lahan (- yang sekarang menjadi objek sengketa -)
merupakan HIBAH DARI PEMERINTAH DESA JATIWANGI PADA
TAHUN 1956 adalah pernya-taan yang tidak benar !!! Ini menunjukkan
KETIDAK-BENARAN GUGATAN yang diajukan Penggugat melalui
KUASA HUKUM-nya.

e. Berkaitan dengan pernyataan Penggugat dalam gugatannya butir (2) : "
Bahwa selama hidupnya SUNA AMA PAPA mempunyai 2 (dua) orang anak
yaitu PENGGUGAT dan SARUJI BIN SUNA " dan butir (5) : " Bahwa
selanjutnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, tiba-tiba
pada tahun 2007 Para Tergugat menguasai dan sekaligus mendirikan rumah
di atas tanah objek sengketa " perlu mendapatkan ketegasan dan kejelasan
dari Penggugat.

Ada dua masalah pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam
gugatannya yaitu :

1. Syamsudin (Penggugat) HARUS MEMBUKTIKAN DIRINYA SECARA
HUKUM terlebih dahulu bahwa dia benar-benar ANAK KANDUNG
DARI SUNA AMA PAPA atau SUNA MPONGI sehingga Syamsudin

Halaman 21 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki legalitas sebagai " AHLI WARIS DARI SUNA AMA PAPA atau SUNA MPONGI " dan karenanya memiliki LEGALITAS HUKUM pula untuk menggugat kami (Tergugat: H.YASIN IDRIS — Tergugat II: BACO YAKUB dan Tergugat III: Dahlan Yakub) dengan tuduhan telah menguasai tanah lahan sengketa, waris peninggalan SUNA AMA PAPA atau SUNA MPONGI dengan cara mendirikan rumah masing-masing di atas tanah lahan objek sengketa.

2. Setelah hal yang disebutkan pada butir (a) berikutnya Syamsudin HARUS PULA MEMBUKTIKAN SECARA HUKUM bahwa kami (Tergugat: H.YASIN IDRIS - Tergugat II : BACO YAKUB dan Tergugat III : Dahlan Yakub) benar-benar secara FAKTA HUKUM masing-masing telah mendirikan rumah di atas tanah lahan sengketa sebagai bentuk menguasai tanah lahan tersebut. Dan pembuktian itupun baru bermakna bila Syamsudin benar-benar secara hukum adalah anak kandung SUNA AMA PAPA atau SUNA MPONGI.

Jika " BUKTI HUKUM " yang menegaskan Syamsudin (Penggugat) benar-benar

ANAK KANDUNG DARI SUNA AMA PAPA atau SUNA MPONGI hanya berdasarkan KESAKSIAN DARI PARA SAKSI YANG DIHADIRKANNYA , maka supaya diketahui pula SAKSI-SAKSI DARI PIHAK KAMI (PARA TERGUGAT) DALAM SIDANG PERKARA PERDATA No.81/ Pdt.G/ 2013/ PN. RBI JUSTRU MENEGASKAN : SUNA AMA PAPA atau SUNA MPONGI TIDAK BERISTERI DAN KARENANYA TIDAK PUNYA ANAK. Lalu atas BUKTI HUKUM APA sehingga SYAMSUDIN MENGKLAIM DIRI SEBAGAI ANAK KANDUNG SUNA AMA PAPA atau SUNA MPONGI ?

- f. Selanjutnya pernyataan " TUNTUTAN " dalam gugatan yang diajukan Penggugat seperti " dihukum dan diperintahkan untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah obyek sengketa " dan sebagainya seperti " ganti rugi " - " diletakkan sita jaminan " dan sebagainya , tidak lebih dari kicauan karena tidak membuktikan apa-apa, apalagi banyak pernyataannya gugatannya yang menyesatkan.

Demikianlah tanggapan kami (Baco Yakub) selaku TERGUGAT II sekaligus sebagai KUASA dari Yasin Idris /TERGUGAT I - Dahlan Yakub/ TERGUGAT III).

Sehubungan dengan fakta-fakta yang kami angkat terkait tentang isi gugatan dari Penggugat di mana Penggugat dalam gugatannya menyatakan:

Halaman 22 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DENGAN MELAKUKAN MANIPULASI FAKTA HUKUM yaitu dengan MENYAJIKAN BATAS TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA yang berbeda dengan YANG DIAJUKANNYA DALAM PERKARA PERDATA No.81/ Pdt.G/ 2013/ PN.RBI.

- Bahwa SUNA AMA PAPA yang meninggal tahun 1972 masih mengerjakan tanah lahan objek sengketa pada tahun 2007.
- Bahwa tanah lahan yang menjadi objek sengketa adalah TANAH SAWAH.
- Bahwa kami PARA TERGUGAT MENDIRIKAN RUMAH DI ATAS TANAH LAHAN SENGKETA padahal dari antara kami sebagai Tergugat hanya BACO YAKUB saja yang mendirikan rumah di atas tanah lahan objek sengketa sedangkan H.Yasin Idris dan Dahlan Yakub , sama sekali TIDAK MENDIRIKAN RUMAH DI ATAS TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA.
- Sebagai ANAK KANDUNG SUNA AMA PAPA padahal tidak ada bukti hukum akan klaim tersebut dan pihak keluarga besar kami SAMA SEKALI TIDAK MENGENAL SYAMSUDIN SEBAGAI ANAK KANDUNG SUNA AMA PAPA atau SUNA MPONGI karena SUNA AMA PAPA atau SUNA MPONGI tidak pernah kawin sehingga TIDAK PUNYA ISTERI dan karenanya TIDAK PUNYA ANAK.
- Bahwa SUNA AMA PAPA MEMPEROLEH TANAH LAHAN OBJEK SENGKETA dari hasil pemberian hibah dari PEMERINTAH DESA JATWANGI PADA TAHUN 1956 padahal yang benar SUNA MPONGI (tidak disebut : SUNA AMA PAPA) mendapat

Izin memakai tanah lahan (- sekarang menjadi objek sengketa -) berdasarkan SURAT PERINTAH DAERAH PERALIHAN SWAPRADJA BIMA TANGGAL 4 DESEMBER 1958 NO : 194 /35 /1958 Nomor Surat IDZIN 1/1958 tertanggal 16 Desember 1958.

Maka kami (TERGUGAT) memohon kepada Majelis Hakim agar :

1. MENOLAK DAN TIDAK MELANJUTKAN PERKARA GUGATAN yang diajukan Penggugat (Samsudin bin Suna) karena gugatan yang sama telah diajukan dalam Perkara Perdat:a No.81/ Pdt.G/ 2013/ PN.RB di mana Majelis Hakim yang meme-riksa perkara tersebut dalam putusan No. 198/PDT/ SK/2013/PN.RBI tertanggal 9 Desember 2013 menyatakan TIDAK MENERIMA GUGATAN Penggugat (Samsudin bin Suna) dan Syamsudin dinyatakan KALAH. Melanjutkan perkara GUGATAN ini, sama dengan mengulangi lagi proses peradilan Perkara Perdata No.81/ Pdt.G/ 2013/ PN.RBI.

Halaman 23 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengajukan kepada Penggugat (Samsudin bin Suna) agar MENGAJUKAN GUGATAN BARU dengan menarik PIHAK LAIN, khususnya BAMBANG, TA'ALI dan JATIA berdasarkan temuan Lapangan oleh Majelis Hakim perkara Perdata Perdata No.81/ Pdt.G/ 2013/ PN.RBI sebagai tergugat baru (TERGUGAT IV - TERGUGAT V - TERGUGAT VI), mendampingi kami selaku TERGUGAT I - TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Bila Penggugat (Samsudin bin Suna) tidak mau melakukannya, terbukti betapa Penggugat (Samsudin bin Suna) hendak melakukan penipuan dalam upayanya hendak merampas HARTA WARIS ORANG LAIN dengan cara MENGAKU DIRI SEBAGAI ANAK KANDUNG DARI SUNA MPONGI (SUNA AMA PAPA) selaku pemilik awal lahan tanah tegalan yang menjadi objek perkara.

3. Dengan adanya gugatan Penggugat (Samsudin bin Suna) terhadap kami, sesungguhnya kami telah disibukkan oleh urusan hukum yang menyita WAKTU – TENAGA – PIKIRAN — dan MATERI (dana keuangan). Oleh karena itu, kami meminta agar Penggugat (Samsudin bin Suna) ditetapkan untuk memberi ganti rugi kepada kami sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 51/PDT.G/2014/PN.Rbi. tanggal 17 Februari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Ahli waris dari SUNA AMA PAPA;
3. Menyatakan menurut bahwa Tanah Tegalan seluas $\pm 0,20$ Ha Terletak di So Sonco Ama Mida Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Tegalan Muhtar Baba Raja/ Tanah Pekarangan Bambang;
 - Sebelah Timur dengan Parit/ Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Jafar AR;
 - Sebelah Barat dengan tanah Tegalan A.Wahab Abdullah/ Gunung;Adalah merupakan tanah hak milik Penggugat yang berasal dari Warisan orang tua Penggugat yang bernama SUNA AMA PAPA;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang telah menguasai tanpa alas hak yang benar menurut hukum atas tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan Hukum;

Halaman 24 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukuk dan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;
6. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.341.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 51/Pdt.G/2014/PN.Rbi. tanggal 23 Februari 2015, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding tertanggal 10 Maret 2015 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 18 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Penggugat/P Terbanding tanggal 24 Maret 2015, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca, Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 13 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 16 April 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Para Tergugat /Para Pembanding masing-masing tanggal 21 April 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Rbi masing-masing pada tanggal 16 April 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat / Para Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding untuk membaca dan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari, mulai sejak

Halaman 25 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia, akan tetapi telah dipergunakan oleh Para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 20 April 2015, Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 23 April 2015 sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Rbi tanggal 30 April 2015, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Tergugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Para Pembanding berisi pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 51/PDT.G/2014/PN.Rbi. tanggal 17 Februari 2015, adalah putusan yang salah dalam penerapan hukumnya karena telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada ;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan Pengadilan Negeri, pada Tingkat Banding harus ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut adanya 2 (dua) kesalahan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu ;

1. Salah dalam menerapkan hukum;
2. Salah dalam menilai fakta yang diperoleh dari hasil penelitian yang bersifat kenyataan, maupun dalam penerapan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama gugatan Penggugat/Terbanding, dan jawaban Tergugat/ Pembanding, alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 51/PDT.G/2014/PN.Rbi. tanggal 17 Februari 2015, serta pula memperhatikan Memori banding dari Pembanding semula Para Tergugat tanggal 10 Maret 2015, Pengadilan Tinggi berpendapat ternyata tidak ada yang salah dalam penerapan hukumnya didalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan pula putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan
Halaman 26 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mingat, bahwa telah tercantum pula dalam putusan ini sebagai dasar pertimbangan putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 51/PDT.G/2014/PN.Rbi. tanggal 17 Februari 2015 dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat / Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;

Mengingat Peraturan Hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 jo Undang-undang nomor 9 Tahun 2009 dan RBG ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 51/PDT.G/2014/PN.Rbi. tanggal 17 Februari 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis**, tanggal **3 September 2015**, oleh kami ; **H. A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **Bw. Charles Ndaumanu, S.H., M.H.**, dan **Nyoman Sumaneja, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 September 2015**, oleh Hakim Ketua Majiles dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **H. Lalu Abdul Wahab, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasa hukumnya yang berperkara;

Halaman 27 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Bw. Charles Ndaumanu, S.H.,M.H.,

H. A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum.,

Ttd.

Nyoman Sumaneja, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Lalu Abdul Wahab, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi.....Rp 5.000,-

MeteraiRp 6.000,-

Pemberkasan.....Rp139.000,-

Jumlah.....Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Mataram September 2015

Panitera/Sekretaris

Darno, S.H., M.H.,

NIP. 19580817 198012 1 001

Halaman 28 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 halaman put. No. 76/PDT/2015/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29